



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Ckr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan:

**LIONG NATA WIGUNA**, bertempat tinggal di Jembatan II Blok B/54-A, RT.010/ RW.002 Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Taufik Gunawan, S.H, M.M., C.Med dan Abdul Rasyid Faizal, S.H., C.Med, para Advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Taufik Gunawan S.H, M.M & Partners yang beralamat di Taman Modern Blok A2/28, Cakung, Jakarta Timur/email: [sariamanpanjaitan571@gmail.com](mailto:sariamanpanjaitan571@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2024, sebagai Penggugat;

lawan

**PABRIK KERUPUK TANJUNG SARI**, dalam hal ini diwakilkan Asep Tanzilul Fahmi selaku Pemilik yang beralamat di Jalan Raya Letjen R. Suprpto No. 12, Kelurahan Cijengkol, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17320, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat maupun Kuasanya tidak datang di persidangan sekalipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cikarang berdasarkan risalah panggilan elektronik tanggal 17 Januari 2025 dan tanggal 11 Februari 2025. Adapun Tergugat maupun Kuasanya juga tidak hadir di persidangan sekalipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan melalui surat tercatat tanggal 21 Januari 2025 dan tanggal 11 Februari 2025;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara gugatannya secara tertulis tanggal 14 Februari 2025 yang telah disampaikan secara

Hal 1 dari 3 hal Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui sistem informasi pengadilan, dimana pada pokoknya menyatakan secara tegas bahwa Penggugat berkeinginan untuk mencabut gugatannya yang terdaftar dengan Nomor Register 17/Pdt.G/2025/PN Ckr dengan alasan:

1. Tergugat telah beritikad baik untuk menyelesaikan hutang-hutangnya kepada Penggugat dengan menandatangani surat pernyataan akan melakukan pembayaran dengan cara dicicil;
2. Tergugat telah melakukan pembayaran cicilan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan yang dimohonkan oleh Para Penggugat adalah beralasan sehingga patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut oleh Para Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv, Para Penggugat dibebankan untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Ckr dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Ckr tersebut pada Buku Register Perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2025, oleh kami, Maria Krista Ulina Ginting, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Vita Deliana, S.H.,M.H., dan Roni Eko Susanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Yusi Astuty,

*Hal 2 dari 3 hal Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Ckr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Vita Deliana, S.H.,M.H.

Maria Krista Ulina Ginting, S.H.,M.Kn.

TTD

Roni Eko Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Yusi Astuty, S.H.

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00
2. Pemberkasan / ATK .....	:	Rp100.000,00
3. Biaya panggilan.....	:	Rp56.000,00
4. PNBP panggilan.....	:	Rp30.000,00
5. PNBP pencabutan.....	:	Rp10.000,00
6. Redaksi .....	:	Rp10.000,00
7. Materai .....	:	Rp10.000,00

----- +

Jumlah ..... : Rp246.000,00

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 hal Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)